

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPARKIRAN PADA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Perpustakaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Perpustakaan pada Dinas Perhubungan untuk mengelola parkir di Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III KLASIFIKASI Pasal 3

UPT Perpustakaan pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dengan Klasifikasi Kelas A.

BAB IV KEDUDUKAN Pasal 4

- (1) UPT Perpustakaan merupakan unsur pelaksana teknis operasional bidang Perpustakaan pada Dinas Perhubungan.
- (2) UPT Perpustakaan dipimpin oleh Kepala UPT, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Perpustakaan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;

- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu dengan mempertimbangkan kondisi geografis pelayanan jarak jangkauan yang luas guna memudahkan pelaksanaan tugas UPT Perparkiran dapat membentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural;
- (2) Wilayah kerja/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT; dan
- (3) Pembentukan wilayah kerja/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI FUNGSI DAN TUGAS

Bagian Kesatu UPT Perparkiran Pasal 7

UPT Perparkiran mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan sebagian kegiatan teknis, operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan di Bidang Perparkiran; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Kepala UPT Pasal 8

Kepala UPT Perparkiran mempunyai tugas:

- a. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan pengelolaan perparkiran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan penataan fasilitas parkir guna mewujudkan keamanan dan ketertiban perparkiran;
- d. menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan pendapatan parkir agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memenuhi target pendapatan;
- e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, penertiban dan pengamanan fasilitas parkir guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dibidang perparkiran;
- f. memberikan bimbingan teknis terhadap tenaga perparkiran guna mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan perparkiran;
- g. melaksanakan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data perparkiran guna optimalisasi pelayanan informasi dan perumusan kebijakan;

- h. memberikan informasi kebijakan teknis perparkiran guna meningkatkan pemahaman;
- i. melaksanakan koordinasi bidang perparkiran dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna tercapainya sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
- j. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- k. memberikan bimbingan dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan perparkiran kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. mengelola penyusunan rencana dan jadwal kegiatan UPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan UPT, dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan UPT;
- c. menyusun usulan perencanaan beserta anggarannya sebagai bahan masukan kepada atasan;
- d. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan sebagai bukti otentik perencanaan beserta pelaksanaannya;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja UPT untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- f. menyampaikan informasi kebijakan teknis perparkiran kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- g. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data ketatausahaan sebagai bahan analisis kebijakan;
- h. memberikan informasi kebijakan umum bidang perparkiran guna meningkatkan pemahaman;
- i. melaksanakan koordinasi bidang ketatausahaan dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna tercapainya sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
- j. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi;
- k. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPT.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas, Kepala UPT memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada bawahan masing-masing serta wajib mengadakan rapat berkala.
- (3) Kepala UPT wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 12

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan di berhenti oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.

- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan UPT Perparkiran pada Dinas Perhubungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 24 Mei 2022

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 24 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd


FERRY HENDRA PARYA

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022 NOMOR 16



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROKAN HILIR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ROKAN HILIR



BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG